

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Menurut Syekh Muhammad sa'i'd Ramadhan al-bhuti Nikah Tahlil apabila ada disyaratkan penghalalan di dalam akad maka tidak sah pernikahan tersebut dan hukum nya haram, jika tidak disebutkan di dalam akad maka pernikahan tersebut sah, dan beliau menambahkan bahwasanya jika ada niatan di dalam nikah tahlil tersebut karena maslahat yang yang unggul yang dibenarkan oleh syariat maka pernikahan tersebut tidak hanya sah namun juga mendapatkan pahala bagi yang melaksanakannya, sebaliknya jika ada niatan yang buruk maka pernikahan tersebut sah namun berdosa bagi yang melakukannya.
2. Metode yang diterapkan oleh syekh Muhammad Sa'id Ramadhan al-bhuti dalam menilai ke absahan nikah tahlil yaitu melalui pendekatan *Hîlah Syar'iyyah*; dengan cara meneliti terlebih dahulu alasan mengapa nikah tahlil dihukumi haram sebagaimana termaktub didalam hadist: “*Allah melaknat bagi Muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya*” yaitu dikarenakan ada nya pensyaratan didalam akad untuk penghalalan yang mana merusak daripada syarat daripada akad tersebut. Adapun jika tidak disebutkan didalam akad tidak bisa dikatakan hal tersebut diharamkan dikarenakan didalam syari'at hanya mensyaratkan pernikahan tersebut bisa dikatakan sah jika syarat dan rukun-rukun tersebut terpenuhi yaitu disini tidak ada pensyaratan menceraikan didalam akad. Dalil-dalil yang

menunjukkan adanya *Hîlah Syar'iyyah* yaitu dalil fikih, alqur'an dan hadist, Didalam fikih niat tidak mempunyai pengaruh terhadap ke absahan suatu hukum yang berkaitan dengan akad dan mua'malat, berbeda hal nya jika hukum tersebut berkaitan dengan ibadah; maka niat menjadi tolak ukur atas keabsahan hukum tersebut. Didalam alqur'an Allah swt berfirman: "*Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah*" Q.S Al-shad/38:44. Kisah nabi ayyub a.s yang bernadzar memukul istri nya 100 kali namun akhir nya diganti menjadi satu pukulan. Didalam hadist: "bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pekerja untuk mengurus tanah Khaibar, pada suatu ketika seorang laki-laki tersebut pun membawa kurma yang bagus sekali, lalu Rasulullah SAW bertanya: "*apakah semua kurma khaibar seperti ini*" ia menjawab: tidak! demi Allah, wahai Rasulullah sesungguhnya kami mengambil satu Sho' ini dengan bayaran dua so', lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "*jangan engkau kerjakan yang demikian, tetapinya jual lah semuanya dengan dirham kemudian belikan dengan dirham tersebut kurma yang bagus*".

3. Pendekatan yang beliau gunakan yaitu pendekatan *Al-maslahah Al-mursalah* yaitu dengan cara melihat maslahat yang terdapat didalam pernikahan tahlil tersebut; sebagaimana pernyataan beliau ketika memberikan contoh nikah tahlil yang sah dan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya (ada nya penyesalan atas terjadi nya perceraian

tersebut, dua hati yang masih saling mencintai dan terjaganya buah hati mereka berdua). Disamping adanya syarat maslahat atas pernikahan tahlil tersebut disyaratkan pula Maslahat mestilah termasuk di dalam *Maqhâsidu al-syarî'ah*, tidak boleh bertentangan dengan Alqur'an, tidak boleh bertentangan dengan hadist, tidak boleh bertentangan dengan qiyas dan tidak boleh menghilangkan maslahat tersebut akan maslahat yang lebih tinggi atau maslahat yang sama.

Memandang maslahat tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari jalan keluar didalam problematika keluarga yang berdasarkan syaria't ketika tidak ada dalil-dalil alqur'an, hadist dan qiyas yang bisa terapkan.

## B. SARAN

1. Bagi kepala KUA penting kira nya untuk melakukan pengawasan ataupun pencegahan terhadap praktek Nikah Tahlil yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, agar tidak terjadi pernikahan-pernikahan yang bertentangan dengan syari'at.
2. Bagi para peneliti mahasiswa/mahasiswi di manapun dari berbagai universitas yang juga ingin melakukan penelitian tentang nikah tahlil, maka bisa menjadikan tesis ini sebagai bahan acuan; bahwa didalam penelitian nikah tahlil tidak hanya melirik pandangan ulama-ulama *madzhab*, bisa juga di teliti dari sudut yang berbeda; seperti tesis ini yang meneliti bagaimana

syekh muhammad sa'id ramadhan al-bhuti di dalam menerapkan *Hîlah syari'ah* dan *maslahah al-mursalah* terhadap keabsahan nikah tahlil.

3. kepada para hakim ataupun orang-orang yang bertugas di pengadilan agama agar meninjau dan menimbang kembali di dalam keputusan-keputusan nya agar jangan sampai bertentangan dengan ulama-ulama *madzhab* di dalam mengambil keputusan, jangan hanya berpegang kepada KHI (kompilasi hukum Islam) karena di dalam penetapan khi tersebut masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan ataupun yang bertentangan dengan imam-imam *madzhab*.